

ABSTRAK

Gadai ialah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan atas utang transaksi sepertinipun telah terjadi sejak lama termasuk di Desa Lebbek. Adapun permasalahan yang terjadi *Murtahin* memanfaatkan *marhūn* (sebuah mobil) dengan menyewakan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan *rāhin*.. Selain itu Dalam akad *ijārah* barang yang dijadikan objek haruslah barang milik pemberi sewa. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyewaan Mobil Gadai (Studi Kasus Di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyewaan mobil gadai yang terjadi di Desa Lebbek serta tinjauan fiqh muamalah terhadap penyewaan mobil gadai yang terjadi di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Fiqh muamalah telah mengatur banyak hal terkait muamalah termasuk *rahn* dan *ijārah*. Dalam fiqh muamalah terdapat dalil yang melarang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* serta telah dijelaskan mengenai rukun dan syarat syarat dalam melakukan akad. Metode yang diambil oleh penulis adalah metode kualitatif yang berlokasi di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Sumber data yang dalam penelitian ini adalah sumber data primer, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kedua sumber data sekunder yakni berupa buku, jurnal dan sumber lainnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam sistem penyewaan barang gadai *murtahin* memanfaatkan barang gadaian dengan menyewakan kepada pihak ketiga atau *musta'jir* serta mengambil keuntungan penuh dari hasil sewa mobil gadaian tersebut tanpa sepengetahuan *rāhin*. (2) Dalam fiqh muamalah praktik Penyewaan Mobil yang terjadi di Desa Lebbek ini tidak sah karena *murtahin* telah lalai dan sengaja menyerahkan amanat yang harus ia jaga kepada pihak lain demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Selain itu ia telah melakukan penyewaan barang yang bukan hak miliknya serta tidak adanya kesepakatan antar pihak dan hal yang demikian tidak sesuai dengan syarat dalam *ijārah*.

Kata kunci: *Rāhin*, *marhūn*, *ijārah*

ABSTRACT

Pawning is making goods that have asset value as collateral for debt transactions, such as this has occurred for a long time, including in Lebbek Village. As for the problems that occurred, Murtahin used *marhūn* (a car) by leasing it to a third party without *Rāhin*'s knowledge.. In addition, in *ijārah*, the object used must be the property of the lessor. This thesis is the result of field research with the title *Fiqh Muamalah Overview of Pawn Car Rental (Case Study in Lebbek Village, Pakong District, Pamekasan Regency)*.

Village and a review of *fiqh muamalah* on pawning car rental that occurs in Lebbek Village, Pakong District, Regency Pamekasan Lebbek. In *muamalah fiqh* there are arguments that prohibit the use of pawned goods by murtahin and have explained the pillars and conditions for entering into a contract. The method taken by the author is a qualitative method located in Lebbek Village, Pakong District, Pamekasan Regency. Sources of data in this study are primary data sources, interviews, observations and documentation. The two secondary data sources are books, journals and other sources.

Based on the research that has been done by the author, it can be concluded that (1) In the system of leasing goods, murtahin uses the mortgaged goods by renting them out to third parties or *musta'jir* and take full advantage of the proceeds of the mortgage car rental without *Rahin*. (2) In *fiqh muamalah*, the practice of renting a car that occurred in Lebbek Village is not valid because the murtahin has been negligent and deliberately handed over the mandate that he must guard to another party in order to get more profit. In addition, he has leased goods that are not his property and there is no agreement between the parties and this is not in accordance with the conditions in the *ijrah*.

Keywords: Rāhin, marhūn, ijārah